



PUTUSAN

Nomor 287/Pid.B/2023/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Terdakwa;**
2. Tempat lahir : Tulung Agung;
3. Umur/Tanggal lahir : 55 tahun;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Oku Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa Terdakwa (Alm) ditangkap pada tanggal 3 Mei 2023 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Mei 2023 sampai dengan tanggal 23 Mei 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei 2023 sampai dengan tanggal 2 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juni 2023 sampai dengan tanggal 15 Juli 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juli 2023 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 287/Pid.B/2023/PN Bta tanggal 14 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 287/Pid.B/2023/PN Bta tanggal 14 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 287/Pid.B/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Terdakwa (Alm) secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Saksi Korban untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”, sebagaimana diatur serta diancam pidana menurut Pasal 289 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Terdakwa (Alm) dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa Terdakwa (Alm) berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa Terdakwa (Alm) tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) Helai baju tidur lengan pendek bertuliskan BEAR warna ungu;
 - 2) 1 (satu) Helai celana tidur panjang bertuliskan BEAR warna ungu;
 - 3) 1 (satu) Helai celana pendek bertuliskan MICKEY MOUSE warna cream;
 - 4) 1 (satu) Helai BH warna merah jambu;
 - 5) 1 (satu) Helai celana dalam warna hitam;“dirampas untuk di musnahkan”;
4. Membebaskan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- [dua ribu rupiah]

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa Terdakwa (Alm) pada hari dan tanggal yang tidak dapat di ingat lagi bulan April 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam April 2023, bertempat di belakang rumah Saksi Desa Panca Tunggal Kecamatan Belitang Jaya Kabupaten Oku Timur, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Baturaja dan pada hari Selasa tanggal 02 Mei 2023 sekira jam 16.30 WIB atau setidaknya-

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 287/Pid.B/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada suatu waktu dalam Mei 2023, bertempat di belakang rumah Saksi Desa Panca Tunggal Kecamatan Belitang Jaya Kabupaten Oku Timur, atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Baturaja, telah “Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Saksi Korban untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”. Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula pada hari dan tanggal yang tidak dapat di ingat lagi bulan April 2023 pada saat Saksi sedang berada di halaman belakang rumahnya selanjutnya Terdakwa lewat hendak mandi ke sungai kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi “boleh ndak megang” namun tidak di jawab oleh Saksi kemudian Terdakwa mendekap dan memeluk Saksi dari belakang sambil memegang payudara dan kemaluan Saksi menggunakan tangan kanan Terdakwa setelah memegang payudara dan kemaluan Saksi selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan Saksi;

Bahwa selanjutnya kejadian kedua terjadi pada hari Selasa tanggal 02 Mei 2023 sekira jam 16.30 WIB pada saat Saksi sedang mencari daun pisang di belakang rumahnya lalu di hampiri Terdakwa kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi “Yan boleh nggk megang” namun tidak di jawab oleh Saksi kemudian Terdakwa mendekap dan memeluk Saksi dari belakang sambil memegang payudara dan memasukkan jari tangan kanannya ke kemaluan Saksi secara berulang – ulang namun pada saat melakukan perbuatan cabul tersebut dilihat oleh Saksi Saksi 2 (Alm) dari kejauhan selanjutnya Saksi Saksi 2 (Alm) mendekati Terdakwa dan Saksi kemudian Terdakwa pergi meninggalkan Saksi dan Saksi Saksi 2 (Alm);

Bahwa selanjutnya Saksi Saksi 2 (Alm) bersama Saksi menemui Terdakwa di rumah Terdakwa kemudian Saksi Saksi 2 (Alm) memarahi Terdakwa dan berkata “kok tega bener, sudah tau anak seperti ini masih kamu gituin dasar bajingan kamu” lalu di jawab oleh Terdakwa “saya minta maaf aku salah” namun tidak di tanggapi oleh Saksi Saksi 2 (Alm) kemudian Saksi Saksi 2 (Alm) bersama Saksi pulang kerumah selanjutnya Saksi Saksi 2 (Alm) melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Belitang III untuk di tindak lanjuti;

Bahwa pada saat kejadian Saksi tidak bisa melakukan perlawanan dikarenakan Saksi didekap dan dipeluk oleh Terdakwa;

Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum RUMAH SAKIT CHARITAS BELITANG Nomor : 430/DIR - C/CHB/V/2023 tanggal 04 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rifanda Afifa, Sp. OG selaku Dokter Spesialis Kandungan RUMAH SAKIT CHARITAS BELITANG telah melakukan

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 287/Pid.B/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan terhadap Saksi Korban, Perempuan, Umur 39 Tahun, Alamat Desa Panca Tunggal RT 006/RW 003 Kecamatan Belitang Jaya Kabupaten Oku Timur;

Hasil Pemeriksaan

Korban datang dalam keadaan SADAR DAN KETERBELAKANGAN MENTAL TITIK Pada korban ditemukan :

- a. Kepala : TIDAK ADA KELAINAN TITIK.
- b. Leher : TIDAK ADA KELAINAN TITIK
- c. Thorax : TIDAK ADA KELAINAN TITIK
- d. Abdomen : TIDAK ADA KELAINAN TITIK
- e. Extremitas : TIDAK ADA KELAINAN TITIK

Terhadap korban : Dilakukan tindakan medis berupa :

Pemeriksaan rectal toucher (rt) untuk melihat keadaan hymen atau selaput darah titik.

Kesimpulan

HYMEN ATAU SELAPUT DARA INTAQ (UTUH) TITIK;

Perbuatan Terdakwa Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 289 KUHPidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa Terdakwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat di ingat lagi bulan April 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam April 2023, bertempat di belakang rumah Saksi Desa Panca Tunggal Kecamatan Belitang Jaya Kabupaten Oku Timur, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Baturaja dan pada hari Selasa tanggal 02 Mei 2023 sekira jam 16.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam Mei 2023, bertempat di belakang rumah Saksi Desa Panca Tunggal Kecamatan Belitang Jaya Kabupaten Oku Timur, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Baturaja, telah "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan". Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula pada hari dan tanggal yang tidak dapat di ingat lagi bulan April 2023 pada saat Saksi sedang berada di halaman belakang rumahnya selanjutnya Terdakwa lewat hendak mandi ke sungai kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi "boleh ndak megang" namun tidak di jawab oleh Saksi kemudian Terdakwa mendekati dan memeluk Saksi dari belakang sambil memegang payudara dan kemaluan Saksi menggunakan tangan kanan

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 287/Pid.B/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa setelah memegang payudara dan kemaluan Saksi selanjutnya
Terdakwa pergi meninggalkan Saksi;

Bahwa selanjutnya kejadian kedua terjadi pada hari Selasa tanggal 02 Mei 2023 sekira jam 16.30 WIB pada saat Saksi sedang mencari daun pisang di belakang rumahnya lalu di hampiri Terdakwa kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi "Yan boleh nggk megang" namun tidak di jawab oleh Saksi kemudian Terdakwa mendekati dan memeluk Saksi dari belakang sambil memegang payudara dan memasukkan jari tangan kanannya ke kemaluan Saksi secara berulang – ulang namun pada saat melakukan perbuatan cabul tersebut dilihat oleh Saksi Saksi 2 (Alm) dari kejauhan selanjutnya Saksi Saksi 2 (Alm) mendekati Terdakwa dan Saksi kemudian Terdakwa pergi meninggalkan Saksi dan Saksi Saksi 2 (Alm);

Bahwa selanjutnya Saksi Saksi 2 (Alm) bersama Saksi menemui Terdakwa di rumah Terdakwa kemudian Saksi Saksi 2 (Alm) memarahi Terdakwa dan berkata "kok tega bener, sudah tau anak seperti ini masih kamu gituin dasar bajingan kamu" lalu di jawab oleh Terdakwa "saya minta maaf aku salah" namun tidak di tanggapi oleh Saksi Saksi 2 (Alm) kemudian Saksi Saksi 2 (Alm) bersama Saksi pulang kerumah selanjutnya Saksi Saksi 2 (Alm) melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Belitang III untuk di tindak lanjuti;

Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum RUMAH SAKIT CHARITAS BELITANG Nomor : 430/DIR - C/CHB/V/2023 tanggal 04 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rifanda Afifa, Sp. OG selaku Dokter Spesialis Kandungan RUMAH SAKIT CHARITAS BELITANG telah melakukan pemeriksaan terhadap Saksi Korban, Perempuan, Umur 39 Tahun, Alamat Desa Panca Tunggal RT 006/RW 003 Kecamatan Belitang Jaya Kabupaten Oku Timur;

Hasil Pemeriksaan

Korban datang dalam keadaan SADAR DAN KETERBELAKANGAN MENTAL TITIK Pada korban ditemukan :

- f.Kepala : TIDAK ADA KELAINAN TITIK.
- g.Leher : TIDAK ADA KELAINAN TITIK
- h.Thorax : TIDAK ADA KELAINAN TITIK
- i.Abdomen: TIDAK ADA KELAINAN TITIK
- j.Extremitas: TIDAK ADA KELAINAN TITIK

Terhadap korban: Dilakukan tindakan medis berupa :

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 287/Pid.B/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan rectal toucher (rt) untuk melihat keadaan hymen atau selaput darah titik;

Kesimpulan;

HYMEN ATAU SELAPUT DARA INTAQ (UTUH) TITIK;

Perbuatan Terdakwa Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 281 Ke - 1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah meraba-rabah payudara dan alat kelamin Saksi;
- Bahwa Terdakwa meraba-raba payudara dan alat kelamin Saksi terjadi 2(dua) kali yaitu pertama waktu yang tidak dapat di ingat lagi pada bulan April 2023 dan yang kedua hari Selasa tanggal 02 Mei 2023 sekira jam 16.30 WIB bertempat di belakang rumah Saksi yang beralamat di Desa Panca Tunggal Kecamatan Belitang Jaya Kabupaten Oku Timur;
- Bahwa kejadian pertama terjadi pada hari dan tanggal yang tidak dapat di ingat lagi pada bulan April 2023 pada saat Saksi sedang berada di halaman belakang rumah Saksi selanjutnya Terdakwa lewat hendak mandi ke sungai kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi "boleh ndak megang" namun tidak di jawab oleh Saksi kemudian Terdakwa mendekap dan memeluk Saksi dari belakang sambil memegang payudara dan kemaluan Saksi menggunakan tangan kanan Terdakwa setelah memegang payudara dan kemaluan Saksi selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan Saksi;
- Bahwa kejadian kedua terjadi pada hari Selasa tanggal 02 Mei 2023 sekira jam 16.30 WIB pada saat Saksi sedang mencari daun pisang di belakang rumah Saksi lalu di hampiri Terdakwa kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi "Yan boleh nggk megang" namun tidak di jawab oleh Saksi kemudian Terdakwa mendekap dan memeluk Saksi dari belakang sambil memegang payudara dan memasukkan jari tangan kanannya ke kemaluan Saksi secara berulang- ulang namun pada saat melakukan perbuatan tersebut dilihat oleh Saksi Saksi 2 (Alm) dari kejauhan selanjutnya Saksi Saksi 2 (Alm) mendekati Terdakwa dan Saksi kemudian Terdakwa pergi meninggalkan Saksi dan Saksi Saksi 2 (Alm);

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 287/Pid.B/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pada saat melakukan perbuatannya memaksa Saksi dengan cara mendepak sehingga Saksi tidak bisa melakukan perlawanan;

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

2. Saksi Saksi 1 di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah ayah kandung dari Saksi Korban;
- Bahwa Saksi Korban telah diraba-raba payudara dan alat kelaminnya oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian Terdakwa meraba-raba tubuh Saksi Korban telah terjadi 2 (dua) kali yang pertama terjadi pada hari dan tanggal yang tidak dapat di ingat lagi bulan April 2023 dan yang kedua terjadi pada hari Selasa tanggal 02 Mei 2023 sekira jam 16.30 WIB bertempat di belakang rumah Saksi Desa Panca Tunggal Kecamatan Belitang Jaya Kabupaten Oku Timur;
- Bahwa pada saat Saksi Korban sedang mencari daun pisang untuk membungkus tempe di belakang rumah, Saksi Saksi 2 melihat Terdakwa Terdakwa (Alm) berjalan ke belakang rumah Saksi dan Saksi Saksi 2 melihat kalau Terdakwa Terdakwa (Alm) sudah meraba – raba bagian tubuh vital Saksi Korban seperti Kemaluan dan Payudara;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi Korban mengalami trauma, takut, malu dan lebih tertutup;

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

3. Saksi Saksi 2 di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Korban telah diraba-raba payudara dan alat kelaminnya oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian Terdakwa meraba-raba tubuh Saksi Korban telah terjadi 2 (dua) kali yang pertama terjadi pada hari dan tanggal yang tidak dapat di ingat lagi bulan April 2023 dan yang kedua terjadi pada hari Selasa tanggal 02 Mei 2023 sekira jam 16.30 WIB bertempat di belakang rumah Saksi Desa Panca Tunggal Kecamatan Belitang Jaya Kabupaten Oku Timur;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 287/Pid.B/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa 02 Mei 2023 sekira jam 16.00 WIB Saksi Korban mencari daun Pisang di belakang rumah Saksi untuk membungkus tempe kemudian sekira jam 16.30 WIB Saksi melihat Terdakwa berjalan kearah belakang rumah lalu Saksi merasa curiga dan melihat ke belakang rumah dan ternyata Terdakwa sudah meraba – raba bagian tubuh vital yaitu Kemaluan dan Payudara Saksi Korban setelah itu Terdakwa spontan melihat Saksi dan langsung pergi meninggalkan Saksi Korban setelah itu Saksi menemui Terdakwa dirumahnya dan berkata “kok ya tega bener, sudah tau anak seperti itu masih kamu gituin dasar bajingan kamu” lalu dijawab Terdakwa “minta maaf aku salah” dan Saksi langsung pergi meninggalkan Terdakwa sambil marah-marah. Atas kejadian tersebut Saksi Korban mengalami tertekan dan malu serta melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Belitang III untuk ditindak lanjuti;
- Bahwa atas kejadian pencabulan tersebut Saksi Korban mengalami trauma, takut, malu dan lebih tertutup.

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah meraba-raba bagian vital dari Saksi Korban dan dilakukan sebanyak 2 (dua) kali yang terjadi pada hari dan tanggal yang tidak dapat di ingat lagi bulan April 2023 dan hari Selasa tanggal 02 Mei 2023 sekira jam 16.30 WIB bertempat di belakang rumah Saksi Desa Panca Tunggal Kecamatan Belitang Jaya Kabupaten Oku Timur;
- Bahwa Terdakwa meraba-raba bagian vital Saksi Korban dengan tangan kanan Terdakwa dengan cara jari telunjuk yang Terdakwa gesek – gesekkan ke kemaluan Saksi Korban;
- Bahwa tidak ada bujuk rayu atau paksaan atau unsur kekerasan pada saat Terdakwa mencabuli Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa Saksi Korban mempunyai Keterbelakangan Mental (Disabilitas Intelektual);
- Bahwa Saksi Korban setelah Terdakwa raba-raba hanya diam saja;
- Bahwa Terdakwa meraba-raba organ vital dari Saksi Korban karena Terdakwa tidak bisa menahan nafsu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 287/Pid.B/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 6) 1 (satu) Helai baju tidur lengan pendek bertuliskan BEAR warna ungu;
- 7) 1 (satu) Helai celana tidur panjang bertuliskan BEAR warna ungu;
- 8) 1 (satu) Helai celana pendek bertuliskan MICKEY MOUSE warna cream;
- 9) 1 (satu) Helai BH warna merah jambu;
- 10) 1 (satu) Helai celana dalam warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah meraba-rabah payudara dan alat kelamin Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa meraba-raba payudara dan alat kelamin Saksi Korban terjadi 2(dua) kali yaitu pertama waktu yang tidak dapat di ingat lagi pada bulan April 2023 dan yang kedua hari Selasa tanggal 02 Mei 2023 sekira jam 16.30 WIB bertempat di belakang rumah Saksi yang beralamat di Desa Panca Tunggal Kecamatan Belitang Jaya Kabupaten Oku Timur;
- Bahwa kejadian pertama terjadi pada hari dan tanggal yang tidak dapat di ingat lagi pada bulan April 2023 pada saat Saksi Korban sedang berada di halaman belakang rumah selanjutnya Terdakwa lewat hendak mandi ke sungai kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi Korban “boleh ndak megang” namun tidak di jawab oleh Saksi Korban kemudian Terdakwa mendekap dan memeluk Saksi Korban dari belakang sambil memegang payudara dan kemaluan Saksi Korban menggunakan tangan kanan Terdakwa setelah memegang payudara dan kemaluan Saksi Korban selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan Saksi Korban;
- Bahwa kejadian kedua terjadi pada hari Selasa tanggal 02 Mei 2023 sekira jam 16.30 WIB pada saat Saksi Korban sedang mencari daun pisang di belakang rumah Saksi Korban lalu di hampiri Terdakwa kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi Korban “Yan boleh nggk megang” namun tidak di jawab oleh Saksi Korban kemudian Terdakwa mendekap dan memeluk Saksi Korban dari belakang sambil memegang payudara dan memasukkan jari tangan kanannya ke kemaluan Saksi Korban secara berulang- ulang namun pada saat melakukan perbuatan tersebut dilihat oleh Saksi Saksi 2 (Alm) dari kejauhan selanjutnya Saksi Saksi 2 (Alm) mendekati Terdakwa dan Saksi Korban kemudian Terdakwa pergi meninggalkan Saksi dan Saksi Saksi 2 (Alm);

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 287/Pid.B/2023/PN Bta



- Bahwa Terdakwa pada saat melakukan perbuatannya memaksa Saksi Korban dengan cara mendekap sehingga Saksi Korban tidak bisa melakukan perlawanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif ke kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 289 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan Memaksa Seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur Barangsiapa adalah orang perseorangan sebagai subjek hukum yang dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum serta memiliki kemampuan bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum pada perkara ini menghadapkan Terdakwa atas nama Terdakwa (Alm) yang pada awal pemeriksaan perkara Majelis Hakim telah menanyakan identitas Terdakwa secara lengkap sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan, dan Terdakwa Terdakwa (Alm) membenarkan seluruhnya, sehingga Penuntut Umum tidak menghadapkan orang yang berbeda dengan yang dimaksud oleh Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur barangsiapa tidaklah cukup dengan pemeriksaan identitas yang sesuai dengan surat dakwaan, namun orang tersebut haruslah pula memiliki kemampuan bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa seseorang dapat dikatakan memiliki kemampuan bertanggungjawab apabila orang tersebut tidak cacat jiwanya dalam pertumbuhan dan tidak terganggu penyakit sehingga dalam menjalani hidupnya



dapat menentukan keputusannya sendiri dan menyadari segala akibat dari perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa selama jalannya persidangan Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan, Terdakwa juga dapat menentukan keputusannya sendiri dalam bertindak sebelum memasuki persidangan ataupun selama proses persidangan, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani oleh karenanya Terdakwa haruslah dikatakan memiliki kemampuan bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan, unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi

Ad.2. Unsur Dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan Memaksa Seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum, sedangkan yang dimaksud ancaman kekerasan pada unsur ini secara mutatis mutandis adalah perbuatan yang menyatakan maksud atau niat untuk menimbulkan kekerasan sebagaimana pengertian di atas;

Menimbang, bahwa yang dimaksud cabul adalah perbuatan tidak senonoh yang bertentangan dengan nilai kesusilaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, diketahui Bahwa Terdakwa telah meraba-rabah payudara dan alat kelamin Saksi Korban yang telah dilakukan oleh Terdakwa 2(dua) kali yaitu pertama waktu yang tidak dapat di ingat lagi pada bulan April 2023 dan yang kedua hari Selasa tanggal 02 Mei 2023 sekira jam 16.30 WIB bertempat di belakang rumah Saksi yang beralamat di Desa Panca Tunggal Kecamatan Belitang Jaya Kabupaten Oku Timur;

Menimbang, bahwa kejadian pertama terjadi pada hari dan tanggal yang tidak dapat di ingat lagi pada bulan April 2023 pada saat Saksi Korban sedang berada di halaman belakang rumah selanjutnya Terdakwa lewat hendak mandi ke sungai kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi Korban "boleh ndak megang" namun tidak di jawab oleh Saksi Korban kemudian Terdakwa mendekap dan memeluk Saksi Korban dari belakang sambil memegang payudara dan kemaluan Saksi Korban menggunakan tangan kanan Terdakwa setelah memegang payudara dan kemaluan Saksi Korban selanjutnya Terdakwa

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 287/Pid.B/2023/PN Bta



pergi meninggalkan Saksi Korban dan selanjutnya kejadian kedua terjadi pada hari Selasa tanggal 02 Mei 2023 sekira jam 16.30 WIB pada saat Saksi Korban sedang mencari daun pisang di belakang rumah Saksi Korban lalu di hampiri Terdakwa kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi Korban "Yan boleh nggk megang" namun tidak di jawab oleh Saksi Korban kemudian Terdakwa mendekap dan memeluk Saksi Korban dari belakang sambil memegang payudara dan memasukkan jari tangan kanannya ke kemaluan Saksi Korban secara berulang-ulang namun pada saat melakukan perbuatan tersebut dilihat oleh Saksi Saksi 2 (Alm) dari kejauhan selanjutnya Saksi Saksi 2 (Alm) mendekati Terdakwa dan Saksi Korban kemudian Terdakwa pergi meninggalkan Saksi dan Saksi Saksi 2 (Alm);

Menimbang, bahwa Terdakwa pada saat melakukan perbuatannya memaksa Saksi Korban dengan cara mendekap sehingga Saksi Korban tidak bisa melakukan perlawanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Terdakwa telah melakukan kekerasan memaksa melakukan perbuatan cabul kepada Saksi Korban, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti melanggar Pasal 289 KUHP sebagaimana dalam alternatif kesatu;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, sehingga Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak mengajukan pembelaan dan hanya mengajukan permohonan agar dijatuhi hukuman seringan-ringannya, terhadap hal tersebut telah Majelis Hakim pertimbangkan dengan memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Helai baju tidur lengan pendek bertuliskan BEAR warna ungu, 1 (satu) Helai celana tidur panjang bertuliskan BEAR warna ungu, 1 (satu) Helai celana pendek bertuliskan MICKEY MOUSE warna cream, 1 (satu) Helai BH warna merah jambu, 1 (satu) Helai celana dalam warna hitam, yang merupakan pakaian yang dikenakan Saksi Korban saat Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut dan dikhawatirkan menimbulkan trauma bagi Saksi Korban, maka barang bukti tersebut sudah sepatutnya untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa sangat keji karena korbannya merupakan orang dengan keterbelakangan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 289 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Terdakwa (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyerang kehormatan susila sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa untuk tetap berada dalam Tahanan;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 287/Pid.B/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) Helai baju tidur lengan pendek bertuliskan BEAR warna ungu;
- 2) 1 (satu) Helai celana tidur panjang bertuliskan BEAR warna ungu;
- 3) 1 (satu) Helai celana pendek bertuliskan MICKEY MOUSE warna cream;
- 4) 1 (satu) Helai BH warna merah jambu;
- 1 (satu) Helai celana dalam warna hitam;

Dirampas untuk musnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (Dua Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Senin, tanggal 14 Agustus 2023, oleh kami, Ferdinaldo Hendrayul Bonodikun, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fega Uktolseja, S.H., M.H., Dwi Bintang Satrio, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Doli Ardiansyah, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh Rian Prana Putra, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fega Uktolseja, S.H., M.H.

Ferdinaldo Hendrayul Bonodikun, S.H., M.H.

Dwi Bintang Satrio, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Doli Ardiansyah, SH

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 287/Pid.B/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)